



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ganda Tambunan, S.H., CPM** dan **Damos Tambunan, S.H.**, masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Banggal Tambunan Group & Rekan, berkantor di Jalan Jamin Ginting Nomor 96 Medan / email gandatambunan20@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan nomor register W2.U19/164/Pdt/SK/2023/PN Srh tanggal 20 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor Register 42/Pdt.G/2023/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 12 Mei 2018, Sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN tertanggal 02 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 14 Desember 2018 sesuai dengan SURAT KETERANGAN LAHIR yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Melati dan berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN tanggal 15 Maret 2019 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhan Batu Selatan;
3. Bahwa pada awalnya hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi dikarenakan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga yang bermula dari:
  - A. Bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK “mengalami cacat pada tangan”..... , yang mana semenjak saat itu Tergugat selalu menunjukkan sikap yang tidak baik layaknya seorang ibu terhadap anak, seolah- olah Tergugat tidak terima anaknya terlahir demikian ;
  - B. Bahwa Tergugat yang hanya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga yang seharusnya selaku seorang istri sekaligus seorang ibu membantu suami untuk menyelesaikan pekerjaan dirumah atau setidaknya mengurus anak namun pada kenyataannya setiap Penggugat Pulang kerja, Penggugat selalu menemukan ANAK (anak Penggugat dan Tergugat) dalam keadaan lusuh, tidak terurus dan tidak pernah dimandikan oleh Tergugat dan sama sekali sudah tidak peduli dengan rumah tangganya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh



C. Bahwa Penggugat selalu menasehati Tergugat agar menjaga dan merawat anak dengan baik serta memperhatikan segala kebutuh anak, namun Tergugat selalu menjawab dengan nada tinggi bahkan Tergugat menjawab dengan kata MALAS;

D. Bahwa segala perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu berusaha mengalah dan membujuk Tergugat guna mempertahankan kerukunan rumah tangga ;

4. Bahwa Tergugat selalu membatasi Penggugat untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan keluarga maupun orang tua Penggugat ;

5. Bahwa Tergugat tidak pernah menaruh rasa hormat terhadap orang tua Penggugat, dan lebih parahnya lagi pada Juli 2023 pada saat Pesta adat pernikahan adik Penggugat, pada saat malam harinya terjadi keributan di tengah-tengah pihak keluarga Penggugat terkait masalah pesta tersebut, Tergugat dengan beraninya membentak orang tua Penggugat bahkan pada saat penggugat dan tergugat hendak berangkat pulang, Tergugat sama sekali tidak mau berpamitan terhadap orangtua Penggugat meskipun sudah di ingatkan oleh Penggugat ;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Ketika Penggugat berusaha untuk menasehati Tergugat namun Tergugat justru melawan sehingga terjadi keributan besar, hingga berujung dengan perkataan keji dari Tergugat : SAKSI TIDAK SUDI DAN TIDAK MAU LAGI KETURUNAN DARI MU ;

7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekira bulan Juli 2023 dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memperdulikan Penggugat dan ANAK (anak Penggugat dan Tergugat) yang mana belakangan diketahui Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat (Mertua Penggugat) yang berada di Kecamatan Perbaungan Kab. Serdang Bedagai ;

8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak (ic. ANAK) tanpa ijin namun Penggugat tetap berupaya menelpon

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan datang namun usaha Penggugat sia-sia dan dan kedua orang tua dari Penggugat dan Tergugat untuk sudah melakukan Upaya perdamaian antara mereka namun Penggugat dan Tergugat tetap bersekeras / bersekukuh untuk bercerai dan memilih jalan masing-masing ;

9. Bahwa Penggugat telah menyadari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sikap dan perilaku dari Tergugat, bilamana rumah tangga yang demikian adanya tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan Penggugat dan Tergugat akan saling menyakiti, oleh karena itu jalan yang terbaik adalah Perceraian ;

10. Bahwa akibat dari adanya perbedaan prinsip dan pertengkaran serta perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan :

“perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat Bersatu lagi sebagaimana dalam kehidupan keluarga yang semestinya maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan untuk memutus perkara perceraian ini dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serdang Bedagai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan diatas Penggugat memohon sangat dengan kedua tangan kepada Majelis Hakim yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami Muliakan untuk mengabulkan dan menetapkan Penggugat (ic. PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK ;

13. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang mana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa memperdulikan Penggugat dan ANAK (anak Penggugat dan Tergugat) maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/ K/ AG/ 1995 yang menyatakan :

“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 ;

14. Bahwa oleh karena semestinya Tergugat dihukum untuk Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq. Majelis Hakim yang kami muliakan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN tertanggal 02 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai, PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat (ic. PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK ;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya bernama ANAK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dewasa ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serdang Bedagai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya 4 yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDIAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Surat Tercatat tanggal 14 Desember 2023, tanggal 22 Desember 2023, dan tanggal 9 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi SURAT PEMBERKATAN PERKAWINAN antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 12 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Perbaungan, Resort Serdang - I, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KUTIPAN AKTA PERKAWINAN tanggal 2 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberikan tanda bukti P-2;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, selanjutnya diberikan tanda bukti P-3;

4. Fotokopi KARTU KELUARGA yang dikeluarkan tanggal 17 Desember 2018 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, selanjutnya diberikan tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kesepakatan Bersama tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberikan tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat merupakan abang kandung Saksi dan Tergugat merupakan kakak ipar Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tanggal 12 Mei 2018 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Perbaungan, Resort Serdang - I;
  - Bahwa Saksi hadir dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa ada Akta Kawin yang dikeluarkan oleh Dukcapil Serdang Bedagai atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bagan Batu tepatnya di PT Perkebunan Nusantara III;
  - Bahwa Penggugat bekerja di PT Perkebunan Nusantara III dan Tergugat sebagai seorang ibu rumah tangga;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK yang saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2023 yakni 1 (satu) hari setelah pesta pernikahan adik Saksi, keluarga besar Tergugat merasa tersinggung karena tidak dipanggil saat adat berlangsung. Dimana telah terjadi kesalahpahaman antara keluarga Tergugat dengan keluarga kami, namun kami sudah berupaya menjelaskan kepada Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak terima dan melawan orang tua kami;
- Bahwa selain dari permasalahan adat tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki permasalahan yang lain yaitu orang tua Saksi pernah mendengar kalau Tergugat merasa kecewa dan tidak ingin memiliki anak lagi dari Sihombing, hal ini terjadi karena anak dari Penggugat dan Tergugat memiliki cacat pada tangan kanan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehari setelah pesta adik Saksi, namun Tergugat tetap tidak terima dan pergi meninggalkan kami yang saat itu masih berkumpul di rumah orang tua dengan membawa Penggugat dan anaknya pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat menelepon Saksi dan mengabari jika Tergugat telah pergi dari rumah, lalu Penggugat juga menceritakan kalau Tergugat pergi dan meninggalkan anak yang saat itu tidak ada yang menemani di dalam rumah, setelah mendengar berita tersebut, Saksi dan keluarga besar Sihombing langsung berangkat dan pergi ke rumah Penggugat dan benar kami melihat anak ditinggalkan sendirian di dalam rumah oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah orang tua Tergugat;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat maupun keluarga tidak ada berupaya menjemput Tergugat dari rumah orang tua Tergugat karena setelah Tergugat keluar dari rumah pada bulan Agustus kami langsung mengantarkan semua barang-barang milik Tergugat ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa yang mengurus, memberi makan dan merawat anak dari Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat;
  - Bahwa yang selama ini menafkahi Anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
  - Bahwa sejak September 2023 sampai saat ini anak bertempat tinggal di Dusun Ulu tepatnya di rumah *opung* dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, isi surat tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai serta Penggugat dan Tergugat telah sepakat jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
2. SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat merupakan abang kandung Saksi dan Tergugat merupakan kakak ipar Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tanggal 12 Mei 2018 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Perbaungan, Resort Serdang - I;
  - Bahwa Saksi hadir dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa ada Akta Kawin yang dikeluarkan oleh Dukcapil Serdang Bedagai atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bagan Batu tepatnya di PT Perkebunan Nusantara III;
  - Bahwa Penggugat bekerja di PT Perkebunan Nusantara III dan Tergugat sebagai seorang ibu rumah tangga;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK yang saat ini berusia 5 (lima) tahun;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2023 yakni 1 (satu) hari setelah pesta pernikahan adik Saksi, keluarga besar Tergugat merasa tersinggung karena tidak dipanggil saat adat berlangsung. Dimana telah terjadi kesalahpahaman antara keluarga Tergugat dengan keluarga kami, namun kami sudah berupaya menjelaskan kepada Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak terima dan melawan orang tua kami;
- Bahwa selain dari permasalahan adat tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki permasalahan yang lain yaitu orang tua Saksi pernah mendengar kalau Tergugat merasa kecewa dan tidak ingin memiliki anak lagi dari Sihombing, hal ini terjadi karena anak dari Penggugat dan Tergugat memiliki cacat pada tangan kanan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehari setelah pesta adik Saksi, namun Tergugat tetap tidak terima dan pergi meninggalkan kami yang saat itu masih berkumpul di rumah orang tua dengan membawa Penggugat dan anaknya pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat menelepon Saksi dan mengabari jika Tergugat telah pergi dari rumah, lalu Penggugat juga menceritakan kalau Tergugat pergi dan meninggalkan anak yang saat itu tidak ada yang menemani di dalam rumah, setelah mendengar berita tersebut, Saksi dan keluarga besar Sihombing langsung berangkat dan pergi ke rumah Penggugat dan benar kami melihat anak ditinggalkan sendirian di dalam rumah oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat maupun keluarga tidak ada berupaya menjemput Tergugat dari rumah orang tua Tergugat karena setelah Tergugat keluar dari rumah pada bulan Agustus kami langsung mengantarkan semua barang-barang milik Tergugat ke rumah orang tua Tergugat;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus, memberi makan dan merawat anak dari Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat;
- Bahwa yang selama ini menafkahi Anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa sejak September 2023 sampai saat ini anak bertempat tinggal di Dusun Ulu tepatnya di rumah *opung* dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, isi surat tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai serta Penggugat dan Tergugat telah sepakat jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat pesta pernikahan adik Penggugat pada bulan Juli 2023 serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa izin ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum?;
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat memutuskan perkawinannya karena perceraian?;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mempelajari secara keseluruhan, namun hanya akan menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagai berikut:

## **Ad. 1. Apakah Penggugat dan Tergugat Merupakan Pasangan Suami Istri Dari Perkawinan yang Sah Menurut Hukum?;**

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut “UU Perkawinan”);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa KutIPAN AKTA PERKAWINAN tanggal 2 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Mei 2018 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. M.H. Sitorus, S.PAK dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 2 Juli 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga patut disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua sebagai berikut:

## **Ad. 2. Apakah Terdapat Alasan yang Sah Menurut Hukum Bagi Penggugat dan Tergugat Untuk Dapat Memutuskan Perkawinannya Karena Perceraian?;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan (rumah tangga) bersifat kekal dan abadi, sehingga harus dijaga keutuhannya secara terus menerus;

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, namun dengan alasan yang eksepsional sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan dan putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat pesta pernikahan adik Penggugat pada bulan Juli 2023 serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa izin ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan perceraian Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh





Menimbang bahwa gugatan perceraian karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan dalam persidangan telah didengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yakni SAKSI I dan SAKSI II yang merupakan adik kandung Penggugat / ipar Tergugat;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengadili perkara perceraian hakim wajib menilai apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mencapai tujuan tersebut perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih Saksing di antara suami istri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan patut dijalankan dengan landasan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, dimana upaya mempertahankan rumah tangga patut dilakukan secara bersama oleh kedua belah pihak, apabila perasaan dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya bersama tidak ada maka sangat sulit untuk mempertahankan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat dicapai bahkan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak atau bahkan pihak lainnya;

Menimbang bahwa SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2023 yakni 1 (satu) hari setelah pesta pernikahan adik Saksi, keluarga besar Tergugat merasa tersinggung karena tidak dipanggil saat adat berlangsung. Dimana telah terjadi kesalahpahaman antara keluarga Tergugat dengan keluarga kami, namun kami sudah berupaya menjelaskan kepada Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak terima dan melawan orang tua kami;
- Bahwa selain dari permasalahan adat tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki permasalahan yang lain yaitu orang tua Saksi pernah mendengar kalau Tergugat merasa kecewa dan tidak ingin memiliki anak lagi dari Sihombing, hal ini terjadi karena anak dari Penggugat dan Tergugat memiliki cacat pada tangan kanan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehari setelah pesta adik Saksi, namun Tergugat tetap tidak terima dan pergi meninggalkan kami yang saat itu masih berkumpul di rumah orang tua dengan membawa Penggugat dan anaknya pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat menelepon Saksi dan mengabari jika Tergugat telah pergi dari rumah, lalu Penggugat juga menceritakan kalau Tergugat pergi dan meninggalkan anak yang saat itu tidak ada yang menemani di dalam rumah, setelah mendengar berita tersebut, Saksi dan keluarga besar Sihombing langsung berangkat dan pergi ke rumah Penggugat dan benar kami melihat anak ditinggalkan sendirian di dalam rumah oleh Tergugat;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat maupun keluarga tidak ada berupaya menjemput Tergugat dari rumah orang tua Tergugat karena setelah Tergugat keluar dari rumah pada bulan Agustus kami langsung mengantarkan semua barang-barang milik Tergugat ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa izin maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan/mengupayakan perdamaian dalam perkawinannya, oleh karena itu patut bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diselesaikan sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian telah terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim "*Mengabulkan Gugatan Penggugat*"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya”, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN tertanggal 02 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai, PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan putus karena perceraian maka perkawinan tersebut haruslah sah menurut hukum dan sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Mei 2018 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. M.H. Sitorus, S.PAK dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 2 Juli 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana dalam pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya telah terbukti terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi diselesaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi akan melahirkan/memberikan akibat-akibat sebagaimana ditentukan undang-undang, sehingga tidak diperlukan redaksional dalam amar putusan yang menyatakan adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimohonkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon agar Majelis Hakim "*Menetapkan Penggugat (ic. Ando Franata Sihombing) sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK*" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa KUTIPAN AKTA KELAHIRAN tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan telah diperoleh bukti bahwa Penggugat dapat melaksanakan pengasuhan dan demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat berhak atas hak asuh anak atas nama ANAK sampai anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan (vide Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan), maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon agar Majelis Hakim "*Menghukum Penggugat untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya bernama ANAK sebesar Rp.*

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh





1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dewasa” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 huruf b UU Perkawinan ditentukan bahwa “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan berhak atas hak asuh anak atas nama ANAK sampai anak tersebut dewasa menurut hukum (mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan) dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh ANAK sampai anak tersebut dewasa menurut hukum sehingga petitum angka 4 tersebut tidak perlu dimohonkan, dengan demikian petitum angka 4 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang memohon agar Majelis Hakim “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serdang Bedagai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yang memohon agar Majelis Hakim "*Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya 4yang timbul dalam perkara ini*", oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang/Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Mei 2018 sesuai KUTIPAN AKTA PERKAWINAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 2 Juli 2018 putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak bernama ANAK berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai dewasa menurut hukum;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim tersebut, Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh



Panitera Pengganti,

**Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Meterai .....	: Rp 10.000,00
2. Proses.....	: Rp 100.000,00
3. PNPB.....	: Rp 60.000,00
4. Panggilan.....	: <u>Rp 42.000,00</u>
Jumlah	: Rp 212.000,00
Terbilang	(Dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)